



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA COMPANG DALO KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Compang Dalo Nomor 16/PK.01-BA/53.10.2030/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA COMPANG DALO KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Compang Dalo, telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Suara di Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA COMPANG DALO KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Dalo
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GOMPANG DALO,


YOHANES MARSEL JEFRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA COMPANG DALO
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA COMPANG DALO KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRIDOLIN SUPARDI	Laki-Laki
2.	CAROLINA DJEMAD	Perempuan
3.	FILOMENA NINA	Perempuan
4.	YUNITA IMAN	Perempuan
5.	LESTIANA GONDA	Perempuan
6.	YUVENSIUS SUPARDI	Laki-Laki
7.	MAYOLUS SURYANTI MAMBUNG	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAVERINUS BOK	Laki-Laki
2.	FEBRIANUS MANTUT	Laki-Laki
3.	EMANUEL DANDUNG	Laki-Laki
4.	MODESTA DELSA NAMUR	Perempuan
5.	REGINA ALUS	Perempuan
6.	PASKALIS EFENDI	Laki-Laki
7.	ELISABET JERSIAN SINUNG	Perempuan

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANUS JANGGUR	Laki-Laki
2.	PETRUS OVANSIUS JEHARUM	Laki-Laki
3.	ODILIA SURIANTI JERIA	Perempuan
4.	STEFANUS JEHARU	Laki-Laki
5.	RIKARDUS YUKUN MUJUR	Laki-Laki
6.	YOHANES NANGKOT	Laki-Laki
7.	VERONIKA ONOM	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFONSIUS JEBARUS	Laki-Laki
2.	VINSENSIANI JUNITA	Perempuan
3.	LEO NEMESIUS DO	Laki-Laki
4.	SEFRIANUS NDADA	Laki-Laki
5.	SAVERINUS RAY ARI	Laki-Laki
6.	YOHANES MPEDOK	Laki-Laki
7.	BENEDIKTUS TARANG	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRANSISKUS SUDIRMAN JENAHU	Laki-Laki
2.	KRISPINUS NGGENGGO	Laki-Laki
3.	MARIA FIANEY TARANG	Perempuan
4.	LYDIA AVELINA SURNIYANTI	Perempuan
5.	ADRIANUS ONGGUS	Laki-Laki
6.	ROMANUS GENGONG	Laki-Laki
7.	BLASIUS JERATA	Laki-Laki

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YENTRIANUS TERSIOBO	Laki-Laki
2.	HERLINA NAUT	Perempuan
3.	YUNITA LIJU	Perempuan
4.	ROBERTUS BARUS	Laki-Laki
5.	VINSENSIUS ODONG	Laki-Laki
6.	DAMIANUS KON	Laki-Laki
7.	EMILIA SUTINI NURITA	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BONEFASIUS CANGKUNG	Laki-Laki
2.	DEDIKARDUS DABUR	Laki-Laki
3.	EMILIA DASTRI DAMUL	Perempuan
4.	BLASIUS AMBON	Laki-Laki
5.	SABINUS ALFONSUS HARJO	Laki-Laki
6.	KAPRASIUS FRANDIANUS MATONG	Laki-Laki
7.	WILFRIDUS PRANDA	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GOMPANG DALO,


YOHANES MARSEL JEFRI